



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONI SANTOSO Bin SAFI'I**  
Tempat lahir : Banyuwangi.  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 20 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. Suko , RT.01/01, Desa Benelan Kidul , Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saleh, S.H., dan Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H., Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi beralamat di Jalan Laksda Adi Sucipto, Banyuwangi, berdasarkan penetapan nomor .248/Pid.Sus/2023/PN Byw tentang penunjukkan Penasehat Hukum pada tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 248 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw tanggal 07 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw tanggal 07 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI SANTOSO Bin SAFI'I** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja **mengedarkan sediaan farmasi** yang tidak memiliki perijinan berusaha “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONI SANTOSO Bin SAFI'I** berupa pidana penjara **selama 3 (Tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)** subs. **3 (Tiga) bulan** kurungan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.430 ( seribu empat ratus tiga puluh ) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL
  - 4 ( empat ) buah kaleng plastik warna putih
  - 20 ( dua puluh ) plastik kecil / kliip
  - 1 ( satu ) Buah dompet warna coklat
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang sebesar Rp. 342.000 ( tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah )
  - **Dirampas untuk negara**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,-( lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

**Pertama :**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **DONI SANTOSO Bin SAFI'I** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Dusun Krajan, Desa Taman Agung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan berusaha**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan saksi MAULANA ACHSAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saat itu saksi Maulana Achsan mau membeli sediaan farmasi jenis Pil Treheksipinidhil kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Maulana Achsan sepakat bertemu di Jalan raya Dsn Sumberjeruk Desa. Tamanagung Kec. Cluring Kab. Banyuwangi, setelah keduanya bertemu langsung melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi jenis pil Treheksipinidhil yakni antara Terdakwa dengan saksi Maulana Achsan yang saat itu saksi Maulana Achsan membeli sediaan farmasi jenis Pil Treheksipinidhil kepada Terdakwa dengan jumlah 200 (dua ratus butir) dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang kemudian Terdakwa menyerahkan sediaan farmasi jenis Pil Trheksipinidhil kepada saksi Maulana Achsan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa kemudian diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Cluring yaitu saksi Hebta Meydiantoro, SH dan saksi Gatut Anggoro P.W. SH dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, saat itu petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa :

- 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL
- 4 (empat) buah kaleng plastik warna putih
- 20 (dua puluh) plastik kecil / kliip
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat
- Uang sebesar Rp. 342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Dan setelah petugas Kepolisian melakukan intrograsi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan terhadap sediaan farmasi jenis pil Treheksipinidhil tersebut serta menerangkan jika sediaan farmasi jenis Pil Treheksipinidhil tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. AWE dengan alamat tidak tahu.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan Farmasi jenis Treheksipinidhil tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang .

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-03764/NOF/2023 dengan nomor barang bukti 08486/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;**

ATAU

## Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **DONI SANTOSO Bin SAFI'I** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Dusun Krajan , Desa Taman Agung , Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan , dan mutu** , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan saksi MAULANA ACHSAN ( Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saat itu saksi Maulana Achsan mau membeli sediaan farmasi jenis Pil Treheksipinidhil kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa dan saksi Maulana Achsan sepakat bertemu di Jalan raya Dsn Sumberjeruk Desa. Tamanagung Kec. Cluring Kab. Banyuwangi, setelah keduanya bertemu langsung melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi jenis pil Treheksipinidhil yakni antara Terdakwa dengan saksi Maulana Achsan yang saat itu saksi Maulana Achsan membeli sediaan farmasi jenis Pil Treheksipinidhil kepada Terdakwa dengan jumlah 200 ( dua ratus butir ) dengan harga Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ), setelah Terdakwa menerima uang kemudian Terdakwa menyerahkan sediaan farmasi jenis Pil Trheksipinidhil yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan , khasiat atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu kepada saksi Maulana Achsan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa kemudian diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Cluring yaitu saksi Hebta Meydiantoro, SH dan saksi Gatut Anggoro P.W. SH dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, saat itu petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa :

- 1.430 ( seribu empat ratus tiga puluh ) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL
- 4 ( empat ) buah kaleng plastik warna putih
- 20 ( dua puluh ) plastik kecil / kliip
- 1 ( satu ) Buah dompet warna coklat
- Uang sebesar Rp. 342.000 ( tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah )

Dan setelah petugas Kepolisian melakukan intrograsi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan terhadap sediaan farmasi jenis pil Treheksipinidhil tersebut serta menerangkan jika sediaan farmasi jenis Pil Treheksipinidhil tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. AWE dengan alamat tidak tahu.

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi jenis Treheksipinidhil yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-03764/NOF/2023 dengan nomor barang bukti 08486/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HEBTA MEYDANTORO,SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya sesuai dengan di BAP.
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan BRIPKA GATUT ANGGORO.P.W,SH pada Hari Jum'at tanggal 17

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2023 sekira jam: 12.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa berada di rumahnya;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi MAULANA jika barang yang di dapatkannya tersebut di belinya dari temannya yang bernama DONI ( nama panggilan );
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan perkara dan kemudian setelah mendapat Informasi jika Terdakwa berada di rumah kemudian saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang berupa pil trex tersebut masih ada di tangan Terdakwa , selain itu saksi juga menemukan barang bukti berupa uang yang di duga hasil penjualan
- Bahwa kemudian melakukan pengembangan perkara dan menanyakan pada Terdakwa darimana ia mendapatkan pil trex tersebut selanjutnya dijelaskan oleh Terdakwa jika barang berupa pil Trex tersebut di belinya dari temannya yang bernama AWE (nama panggilan);
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan , namun tidak berhasil menemukan dan menangkap AWE
- Bahwa Terdakwa membeli pil trex tersebut pada AWE per 1000 (seribu) butir pil Trex sebesar Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan kemudian di jual lagi pada langganannya per 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000 ( seratus lima puluh ribu ) dan hasil keuntungan Terdakwa Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila per 1000 ( seribu ) butir laku terjual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti milik Terdakwa berupa :
  - 1.430 ( seribu empat ratus tiga puluh ) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL
  - 4 ( empat ) buah kaleng plastik warna putih
  - 20 ( dua puluh ) plastik kecil / kliip
  - 1 ( satu ) Buah dompet warna coklat
  - Uang sebesar Rp. 342.000 ( tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah )

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

2. **MAULANA ACHSAN Bin SAHROJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya sesuai dengan di BAP.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membeli barang berupa obat/pil berjenis TRIHEXYPHENIDHYL atau Pil Y dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi jenis pil trex tersebut pada Hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 sekira jam: 18.30 Wib, di Dsn Sumberjeruk Desa.Tamanagung Kec. Cluring Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tau bersama siapa Terdakwa menjual pil TRIHEXYPHENIDHYL, dan saat transaksi dengan saksi tersebut Terdakwa memberikan pil TRIHEXYPHENIDHYL pada diri saksi saat itu sendirian;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan tersebut dirinya membeli pil TRIHEXYPHENIDHYL tersebut dengan jumlah 200 (dua ratus) butir yang sudah di masukan di dalam kantong plastik dengan harga Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) selanjutnya setelah uang tersebut di berikan pada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan pil TRIHEXYPHENIDHYL tersebut pada saksi dengan jumlah 200 ( dua ratus ) butir.
- Bahwa ke esokan harinya tepatnya pada Hari Jum'at tanggal 17 Maret tahun 2023 sekira jam: 10.00 Wib saat saksi berada di rumah, kemudian di amankan oleh petugas di karenakan saksi pembeli juga menjual Pil Trex pada teman saksi;
- Bahwa setelah saksi di tangkap petugas kemudian saksi menjelaskan pada petugas jika barang yang di dapatkannya tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri pil TRIHEXYPHENIDHYL, bentuk bulat/bundar warna putih dan di tengahnya bertuliskan Huruf Y
- Bahwa kesepakatan tempat transaksi penjualan dan pembelian tersebut tidak pasti yang jelas tempatnya di tempat yang sepi jarang ada orang yang melintas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan saksi ahli

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* )

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar adanya sesuai dengan di BAP.
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil Y atau TRIHEXYPHENIDHYL pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAULANA pada hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 sekira jam: 18.30 Wib di Jalan Dsn Sumberjeruk Desa. Tamanagung Kec. Cluring Kab. Banyuwangi;

- *Bahwa kesepakatan* dengan saksi Maulana bertemu guna melakukan transaksi jual beli pil TRIHEXYPHENIDHYL di tempat yang sudah di sepakti yaitu di jalan Dsn Sumberjeruk Desa. Tamanagung Kec. Cluring Kab. Banyuwangi.
- *Bahwa* saat itu saksi Maulana membeli pil trex pada dirinya sejumlah 200 (dua ratus) butir Pil trex dengan harga Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah );
- *Bahwa* perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah untuk mendapatkan keuntungan;
- *Bahwa* setelah terjadi transaksi kami meninggalkan tempat tersebut,
- *Bahwa* pada hari Jum'at tanggal 17 Maret tahun 2023 sekira jam: 12.00 Wib Terdakwa di tangkap petugas saat berada dirumah;
- *Bahwa* benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berhasil di tangkap petugas;
- *Bahwa* kemudian Terdakwa di Intrograsi oleh petugas dan kemudian Terdakwa menunjukan barang bukti berupa Pil dan juga uang yang hasil penjualan Pil trex pada teman – teman Terdakwa .
- *Bahwa* Terdakwa menjelaskan pada petugas jika barang yang di dapatkannya tersebut di belinya dari temanya yang bernama AWE ( nama panggilan )
- *Bahwa* Terdakwa meminum obat/pil berjenis TRIHEXYPHENIDHYL tersebut dengan cara di masukan dalam mulut 1 ( satu ) atau lebih dari satu pil TRIHEXYPHENIDHYL selanjutnya meminum air tawar dan setelah meminum pil tersebut rasanya pusing dan badan terasa lemes dan tidak bisa tidur, dan nafsu makan tidak ada;
- *Bahwa* Terdakwa bukan pekerja dibidang kesehatan ataupun seorang apoteker .
- *Bahwa* Terdakwa hanya menjual barang berupa pil TRIHEXYPHENIDHYL tersebut pada orang yang di kenalnya;
- *Bahwa* Terdakwa tidak pernah menjual pil berjenis lain selain pil TRIHEXYPHENIDHYL;
- *Bahwa* Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat/ pil TRIHEXYPHENIDHYL tersebut;
- *Bahwa* Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi .

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan laporan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab- 03764/NOF/2023 dengan nomor barang bukti 08486/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- 1.430 ( seribu empat ratus tiga puluh ) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL
- 4 ( empat ) buah kaleng plastik warna putih
- 20 ( dua puluh ) plastik kecil / kliip
- 1 ( satu ) Buah dompet warna coklat
- Uang sebesar Rp. 342.000 ( tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 17 Maret tahun 2023 sekira jam: 12.00 Wib Terdakwa di tangkap petugas saat berada dirumah, Dsn. Suko , RT.01/01, Desa Benelan Kidul , Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi
2. Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari pengakuan saksi Maulana yang telah membeli pil TRIHEXYPHENIDHYL dari Terdakwa;
3. Bahwa, benar Terdakwa terakhir menjual pil Y atau TRIHEXYPHENIDHYL pada saksi MAULANA pada hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Dsn Sumberjeruk Desa. Tamanagung Kec. Cluring Kab. Banyuwangi;
4. Bahwa, benar saat itu saksi Maulana membeli pil trex pada diri Terdakwa sejumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah );
5. Bahwa, benar Terdakwa bukan pekerja dibidang kesehatan ataupun seorang apoteker .
6. Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat/ pil TRIHEXYPHENIDHYL tersebut;
7. Bahwa, benar berdasarkan hasil laporan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab- 03764/NOF/2023 dengan nomor barang bukti 08486/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama, yaitu pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang;”
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha edar.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur “Setiap Orang.”

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “setiap orang” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **DONI SANTOSO Bin SAFI’I**. Identitas jati diri Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

## **Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha edar.”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **DONI SANTOSO Bin SAFI'I**, Terdakwa menjual pil Y atau TRIHEXYPHENIDHYL pada saksi MAULANA pada hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 sekira jam: 18.30 Wib di Jalan Dsn Sumberjeruk Desa. Tamanagung Kec. Cluring Kab. Banyuwangi, sebanyak 200 (dua ratus) butir

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) tanpa adanya resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari AWE (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret tahun 2023 sekira jam: 12.00 Wib Terdakwa di tangkap petugas saat berada dirumah, di Dsn. Suko , RT.01/01, Desa Benelan Kidul , Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi

Menimbang, bahwa benar saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1.430 ( seribu empat ratus tiga puluh ) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL
- 4 ( empat ) buah kaleng plastik warna putih
- 20 ( dua puluh ) plastik kecil / kliip
- 1 ( satu ) Buah dompet warna coklat
- Uang sebesar Rp. 342.000 ( tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa terdakwa **DONI SANTOSO Bin SAFI'I**, tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan trihexiphenidyl yang tidak memenuhi standar khasiat dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa Berita Acara laporan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-03764/NOF/2023 dengan nomor barang bukti 08486/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan sengaja **mengedarkan sediaan farmasi** yang tidak memiliki perijinan berusaha, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1.430 ( seribu empat ratus tiga puluh ) butir pil TRIHXYPHENIDHYL, 4 ( empat ) buah kaleng plastik warna putih, 20 ( dua puluh ) plastik kecil / klip dan 1 ( satu ) Buah dompet warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan uang sebesar Rp. 342.000 ( tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah ) karena memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan mengaku terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan, yang mana didalam pembelaannya tersebut pada intinya mohon keringanan hukuman, hal ini Majelis Hakim juga sudah mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI SANTOSO Bin SAFI'I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah **Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.430 ( seribu empat ratus tiga puluh ) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL
  - 4 ( empat ) buah kaleng plastik warna putih
  - 20 ( dua puluh ) plastik kecil / kliip
  - 1 ( satu ) Buah dompet warna coklat
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang sebesar Rp. 342.000 ( tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah )**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Firlando, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh I Ketut Gede Dame Negara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 248 / Pid Sus / 2023 / PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)